



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ *046* /2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM  
TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka perlu menetapkan Tarif Air Minum Pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tarif Air Minum Pada Perseroan Teratas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda), dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

P

- KEDUA : Menugaskan kepada Direktur Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini mengenai pelaksanaannya disesuaikan dan dilaksanakan pengaturannya oleh Direktur Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan tetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/121/2020 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 01 Februari 2023

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 046 /2023  
TANGGAL 01 Februari 2023

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM PADA PERSEROAN  
TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

I. KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN

1. KELOMPOK I

Adalah kelompok pelanggan yang membayar Tarif Rendah atau Tarif Bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Tarif Dasar, dimana kelompok pelanggan ini dalam kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum dan diluar kawasan bisnis serta tidak mendapat sumber dana sebagian atau seluruh dari kegiatannya, yang terdiri dari :

- 1.1. SOSIAL UMUM (SU)
  - 1.1.1. Tempat Ibadah.
- 1.2. SOSIAL KHUSUS (SK)
  - 1.2.1. Panti Sosial.
  - 1.2.2. Yayasan Sosial.
  - 1.2.3. Sekolah dan Universitas Negeri.
  - 1.2.4. Hydran Umum (HU).
  - 1.2.5. Sanggar Kegiatan Budaya/Belajar.
  - 1.2.6. Tempat Pemakaman Umum.

2. KELOMPOK II

Adalah kelompok pelanggan yang membayar Minimal sama dengan Tarif Dasar, yang terdiri dari :

- 2.1. RUMAH TANGGA A1 (skor klasifikasi pelanggan = 14 – 21).
- 2.2. RUMAH TANGGA A2 (skor klasifikasi pelanggan = 22 – 34).
- 2.3. RUMAH TANGGA A3 (skor klasifikasi pelanggan = 35 – 48).
- 2.4. RUMAH TANGGA A4 (skor klasifikasi pelanggan = 49 – 56).



### 3. KELOMPOK III

Adalah kelompok pelanggan yang membayar minimal diatas Tarif Dasar, yang terdiri dari :

#### 3.1. NIAGA KECIL

- 3.1.1. Warung Makan.
- 3.1.2. Kios Kecil.
- 3.1.3. Usaha Kecil Berada Didalam Rumah.
- 3.1.4. WC Umum.
- 3.1.5. Bengkel Kecil.
- 3.1.6. Bengkel Las.
- 3.1.7. Salon Kecantikan/Barber Shop (Tukang Cukur).
- 3.1.8. Warnet/Game Online.
- 3.1.9. Rumah Kos/Bedakan.
- 3.1.10. Pencucian Sepeda Motor.
- 3.1.11. Gedung Olah Raga.
- 3.1.12. Tempat Latihan Kebugaran/Fitnes/Zumba.

#### 3.2. INSTANSI PEMERINTAH

- 3.2.1. Rumah Sakit.
- 3.2.2. PUSKESMAS.
- 3.2.3. Lembaga/Badan/Dinas/Instansi Pemerintah/TNI dan POLRI.
- 3.2.4. Kedutaan dan Konsulat Asing.

#### 3.3. NIAGA MENENGAH

- 3.3.1. Rumah Makan/Restoran Waralaba Nasional.
- 3.3.2. Ruko/Ruka.
- 3.3.3. Apotek.
- 3.3.4. Losmen/Penginapan.
- 3.3.5. Hotel Melati.
- 3.3.6. Rumah Sakit Swasta.
- 3.3.7. Sekolah/Universitas Swasta.
- 3.3.8. Klinik.
- 3.3.9. Mini Market.
- 3.3.10. Gudang.
- 3.3.11. Bioskop, Radio Siaran Swasta.
- 3.3.12. Kolam Renang Pemerintah/Swasta.
- 3.3.13. Usaha Dagang dan Minuman.
- 3.3.14. Rumah Praktek Dokter.
- 3.3.15. Dealer Sepeda Motor.

#### 3.4. NIAGA BESAR

- 3.4.1. Restoran Waralaba Internasional.
- 3.4.2. Bank-Bank.
- 3.4.3. PLN/TELKOM.
- 3.4.4. Kantor Perusahaan.
- 3.4.5. POM Bensin (SPBU).
- 3.4.6. Bengkel Besar/Show Room.
- 3.4.7. Hotel Berbintang.
- 3.4.8. Plaza/Swalayan/Mall.
- 3.4.9. Dealer Mobil.
- 3.4.10. Distributor/Pedagang Besar.
- 3.4.11. Super Market.
- 3.4.12. Penjual Air.
- 3.4.13. Depot Isi Ulang.
- 3.4.14. Pencucian Mobil.

- 3.4.15. Water Boom.
- 3.4.16. Usaha Sarang Burung Walet.
- 3.4.17. Bandara.
- 3.4.18. Pelabuhan.

### 3.5. INDUSTRI KECIL

- 3.5.1. Kerajinan Rumah Tangga.
- 3.5.2. Konfeksi Kecil.
- 3.5.3. Peternakan Kecil.

### 3.6. INDUSTRI BESAR

- 3.6.1. Pabrik.
- 3.6.2. Peternakan Besar.
- 3.6.3. Pertambangan.

## 4. KELOMPOK IV

Adalah kelompok pelanggan yang pengenaan tarif berdasarkan kesepakatan dan tidak termasuk pada Kelompok I, Kelompok II serta Kelompok III, yang terdiri dari :

### 4.1. TARIF KHUSUS

- 4.1.1. Khusus menampung jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- 4.1.2. Merupakan kelompok pelanggan yang akan mendistribusikan air kepada pihak lain melalui jaringan perpipaan.

### 4.2. TARIF MOBIL TANGKI

NO.	Kapasitas Mobil Tangki	Kelompok/Jenis Tarif	Tarif
1.	4.000 liter	Non Pelanggan	Rp. 250.000,-
2.	4.000 liter	Pelanggan	Rp. 150.000,-

Keterangan :  
Besarnya tarif tersebut diatas dengan jarak tempuh maksimal 10 KM, apabila lebih dari 10 KM maka jarak tempuh berikutnya ditambah biaya Rp. 50.000,- per 10 KM.

*P*

## II. TABEL TARIF BERDASARKAN KELOMPOK PELANGGAN

	JENIS KELOMPOK PELANGGAN	DASAR TARIF BERDASARKAN JUMLAH PEMAKAIAN				BEBAN TETAP (Rp.)
		1 – 10 M <sup>3</sup>	11 – 15 M <sup>3</sup>	16 – 20 M <sup>3</sup>	21 M <sup>3</sup> keatas	
		(Rp./ M <sup>3</sup> )	(Rp./ M <sup>3</sup> )	(Rp. / M <sup>3</sup> )	(Rp. / M <sup>3</sup> )	
1.	KELOMPOK I					
	1) SOSIAL UMUM	4.100,-	4.100,-	4.100,-	4.100,-	15.000,-
	2) SOSIAL KHUSUS	4.100,-	4.800,-	5.400,-	5.800,-	15.000,-
2.	KELOMPOK II					
	1) RUMAH TANGGA A1	5.700,-	6.500,-	7.300,-	7.800,-	20.000,-
	2) RUMAH TANGGA A2	6.100,-	6.600,-	7.700,-	8.200,-	22.000,-
	3) RUMAH TANGGA A3	6.500,-	7.300,-	8.200,-	8.800,-	25.000,-
	4) RUMAH TANGGA A4	7.000,-	7.700,-	8.600,-	9.200,-	30.000,-
3.	KELOMPOK III					
	1) NIAGA KECIL	7.000,-	8.200,-	8.600,-	9.200,-	32.000,-
	2) INSTANSI PEMERINTAH	7.300,-	8.200,-	8.800,-	9.300,-	33.500,-
	3) NIAGA MENENGAH	7.300,-	8.200,-	9.200,-	9.900,-	35.000,-
	4) NIAGA BESAR	7.700,-	8.600,-	9.600,-	10.300,-	37.000,-
	5) INDUSTRI KECIL	8.200,-	9.200,-	10.100,-	10.700,-	40.000,-
	6) INDUSTRI BESAR	9.200,-	10.100,-	10.900,-	11.700,-	42.500,-

## III. KETENTUAN LAINNYA

## 1. Biaya Pendaftaran Sambungan Baru.

Pendaftaran pemasangan sambungan baru tidak dikenakan biaya administrasi.

## 2. Biaya Pembukaan Kembali.

Biaya pembukaan kembali dari sambungan yang telah ditutup sesuai permohonan pelanggan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

## 3. Biaya Tera Meter.

Tera meter atas permintaan pelanggan tidak dikenakan biaya administrasi.

## 4. Biaya Balik Nama.

Pelanggan yang mengajukan permohonan balik nama tidak dikenakan biaya administrasi.

P

## 5. Sanksi dan Denda Bagi Pelanggan :

- a. Pembayaran rekening air lewat tanggal 20 setiap bulan dikenakan denda keterlambatan sebesar :
  - 1) Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per rekening, bagi golongan pelanggan Kelompok I (Sosial Umum dan Sosial Khusus);
  - 2) Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per rekening, bagi golongan pelanggan selain Kelompok I.
- b. Tunggakan pembayaran rekening air sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan sanksi penutupan sambungan (penyegelan) tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- c. Pembukaan kembali yang disebabkan penutupan sambungan (penyegelan), pelanggan diwajibkan membayar :
  - 1) Biaya pembukaan kembali sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
  - 2) Melunasi pembayaran tunggakan rekening air dan denda keterlambatan.
- d. Setelah 30 (Tiga puluh) hari kalender tidak ditanggapi oleh pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya pasca dilakukan penutupan sambungan (penyegelan), maka pelanggan akan diberi surat peringatan/pemberitahuan akan dilaksanakan sanksi penutupan (tutup boring) atau dengan kata lain pemutusan sebagai pelanggan.
- e. Setelah 30 (Tiga puluh) hari kalender tidak ditanggapi oleh pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya pasca diberi surat peringatan/pemberitahuan, maka akan dilaksanakan sanksi penutupan (tutup boring) atau dengan kata lain pemutusan sebagai pelanggan.
- f. Penyambungan kembali atau pemasangan sambungan baru yang disebabkan penutupan (tutup boring) atau dengan kata lain pemutusan sebagai pelanggan, pelanggan diwajibkan membayar :
  - 1) Melunasi pembayaran tunggakan rekening air dan denda keterlambatan.
  - 2) Membayar biaya sambungan baru sesuai dengan RAB hasil pengukuran terakhir.
- g. Pelanggan yang merusak segel instalasi meter air dikenakan sanksi berupa membayar denda atas kerusakan segel instalasi meter air PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- h. Pelanggan yang tidak mau diganti meter airnya dengan alasan karena distribusi airnya macet, peremajaan (meterisasi) atau karena hal lainnya dengan alasan apapun, maka akan dikenai sanksi berupa penaksiran pemakaian air minimal 50 M<sup>3</sup> per bulan.
- i. Pelanggan yang merusak dan atau memecahkan meter air baik disengaja maupun tidak disengaja serta terjadinya kehilangan meter air, dikenakan sanksi berupa :
  - 1) Mengganti biaya meter air yang pecah/rusak/hilang senilai Harga Satuan Bahan yang berlaku di PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda);

- 2) Selama meter air tidak diganti, pemakaian air dihitung dengan pemakaian tertinggi pembayaran rekening air sebelumnya;
  - 3) Setelah 30 (Tiga puluh) hari kalender tidak ditanggapi oleh pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya pasca meter air yang pecah/rusak/hilang, maka akan dilaksanakan penutupan sambungan (penyegelan).
- j. Pelanggan yang menimbun meter air, pagar terkunci, box meter terkunci, meter air didalam bangunan dan karena hal lainnya dengan alasan apapun sehingga menghambat petugas pembaca meter dalam melaksanakan tugasnya, dikenakan sanksi berupa :
- 1) Pemakaian air dihitung dengan pemakaian tertinggi pembayaran rekening air sebelumnya.
  - 2) Dilakukan pemindahan meter air pada posisi atau letak yang lebih aman untuk didata oleh petugas tetapi masih dalam lingkungan yang sama dan biaya pemindahan ditanggung oleh pelanggan sepenuhnya sesuai dengan RAB hasil pengukuran.
- k. Pergantian atau perbaikan instalasi dalam, setelah meter air pelanggan menjadi tanggungan pelanggan sepenuhnya.
- l. Pelanggan yang melakukan pengambilan air secara ilegal dikenakan sanksi :
- 1) Denda sebesar 24 (Dua puluh empat) kali rekening air bulanan tertinggi pembayaran rekening air sebelumnya.
  - 2) Selama kewajiban pelanggan tersebut diatas belum bisa dipenuhi, maka akan dilakukan penutupan sambungan.
- m. Barang siapa yang mengambil air secara ilegal pada jaringan pipa transmisi dan distribusi milik PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda), akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P BUPATI TABALONG, 1



ANANG SYAKHFIANI 

